



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi agar tetap rendah dan stabil sehingga mendukung perkembangan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat, perlu dilakukan langkah strategis melalui wadah koordinasi antar lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 142/KMK.11/2007 dan nomor 9/15/KEP.GBI/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan Dan Pengendalian Inflasi;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang Dan Jasa di Daerah;
11. Keputusan Gubernur Papua Nomor 108 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (Forum TPID) Provinsi Papua;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 027/ 1045/ SJ Tanggal 30 Maret 2016 perihal Percepatan Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran inflasi daerah yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Sekretariat TPID Kabupaten Yahukimo berkedudukan di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo.
- KEEMPAT : TPID Kabupaten Yahukimo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara semesteran kepada Bupati Yahukimo dan Gubernur Papuadengan tembusan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo
5. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo.
7. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Yahukimo
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya
9. Arsip

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TPID KABUPATEN YAHUKIMO

No	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Keanggotaan
1	Bupati Yahukimo	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua
3	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua	Wakil Ketua
4	Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo bidang Administrasi dan Umum	Sekretaris
5	Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Yahukimo	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Kabupaten Yahukimo	Anggota
7	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo	Anggota
8	Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo	Anggota
9	Kepala Kepolisian Resort KabupatenYahukimo	Anggota
10	Kepala Cabang Bank Papua Dekai Kabupaten Yahukimo	Anggota
11	Kepala Cabang Bank BRI Cabang Pembantu Dekai Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Nomor :

Tanggal :

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

1. Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Menerima dan mengevaluasi laporan/ potensi tekanan inflasi daerah dari hasil rapat koordinasi;
 - b. Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi di daerah.
2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota mempunyai tugas :
 - a. Ketua
 - Memimpin pertemuan Koordinasi Rutin;
 - Melaksanakan evaluasi mengenai sumber/ potensi tekanan inflasi daerah serta dampak bagi perekonomian daerah untuk kemudian dilaporkan kepada pengarah;
 - Mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah kepada Pemerintah.
 - b. Wakil Ketua
 - Memimpin pertemuan Koordinasi Rutin jika ketua berhalangan;
 - Membantu ketua melaksanakan evaluasi mengenai sumber/ potensi tekanan inflasi daerah serta dampak bagi perekonomian daerah untuk kemudian dilaporkan kepada pengarah;
 - Membantu ketua merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah kepada Pemerintah.
 - c. Sekretaris
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan pertemuan secara rutin;
 - Membuat Risalah Rapat dan Rekomendasi serta menyampaikan Laporan Rutin Kegiatan Pengendalian Inflasi;
 - Membantu ketua merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah kepada Pemerintah.
 - d. Anggota
 - Menghadiri pertemuan koordinasi yang dilakukan secara rutin;
 - Melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing;
 - Memberikan masukan pada pertemuan Forum Koordinasi dalam rangka pembahasan evaluasi sumber-sumber tekanan inflasi sampai dengan perumusan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah;
 - Melaksanakan tindak lanjut kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP